



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja daerah untuk perjalanan dinas, baik perjalanan dinas luar daerah, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas luar negeri diperlukan pengaturan perjalanan dinas yang komprehensif agar lebih terarah dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dinyatakan bahwa belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam Daerah maupun keluar Daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 9. Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2010 Nomor 55) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 56 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 55 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
6. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lainnya.
7. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasarkan Perjanjian Kerja.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
9. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
10. Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
11. Perjalanan dinas adalah perjalanan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang dituju untuk kepentingan daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.
12. Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah/Biro/atau domisili tempat tinggal.
13. Tempat tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
15. Cabang Dinas adalah bagian dari Perangkat Daerah penyelenggara Urusan Pemerintahan bidang pendidikan menengah, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, dan kehutanan yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.

16. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan hubungan dan kerjasama luar negeri.
17. Surat Permohonan izin Perjalanan Dinas Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Surat Permohonan adalah surat permohonan perjalanan dinas bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
18. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
19. Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
20. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
21. Biaya riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
22. Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkan sekaligus.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat perintah untuk penugasan Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
25. Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah perjalanan kedinasan kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan identitas Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Kontrak serta Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditugaskan dengan penjelasan waktu, tujuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.

26. Pelaksana Surat Perintah Perjalanan Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
27. Tenaga Teknis adalah orang yang memiliki keahlian khusus dibidangnya yang mendapat penugasan dari Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.
28. Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas yang bersumber dari APBD.

BAB III PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip:
 - a. selektif yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas serta berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Provinsi;
 - b. efisien yaitu penggunaan anggaran perjalanan dinas dilakukan secara hemat dan didasarkan pada kebutuhan nyata;
 - c. efektif yaitu pelaksanaan anggaran perjalanan dinas disesuaikan dengan pencapaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah;
 - d. akuntabel yaitu pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan sesuai dengan pembebanan biaya perjalanan dinas; dan
 - e. wajar yaitu sebagaimana adanya tanpa tambahan apapun.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana pada ayat (1) diwujudkan dalam hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kepastian tidak terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang tumpang tindih atau rangkap.
 - b. Tidak terdapat pelaksanaan Perjalanan Dinas yang dipecah-pecah apabila suatu kegiatan dapat dilaksanakan secara sekaligus dengan sasaran peserta, tempat tujuan, dan kinerja yang dihasilkan sama.
 - c. Perjalanan Dinas hanya dilaksanakan oleh Pelaksana SPPD yang memang benar-benar

diharapkan memberikan kontribusi nyata dalam hasil yang akan dicapai.

- d. Mengutamakan pencapaian kinerja dengan pagu anggaran yang telah tersedia.
- (3) Dalam rangka memenuhi pelaksanaan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) KPA melaksanakan monitoring pelaksanaan Perjalanan dinas dan penerbitan SPT di lingkup bidang/unit kerjanya dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I.A dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;

BAB IV PERJALANAN DINAS

Pasal 4

- (1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:
 - a. Perjalanan dinas Luar Daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju di luar Provinsi Riau dan kembali ke tempat kedudukan semula;
 - b. Perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam wilayah Provinsi Riau;
 - c. Perjalanan dinas lokal dari UPTD/Cabang Dinas yang berada di wilayah Kabupaten/Kota ke dalam wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan; dan
 - d. Perjalanan dinas dalam kota.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dalam rangka:
 - a. pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/Unit Kerja.
 - b. mengikuti rapat, seminar, workshop, bimbingan teknis, sosialisasi, kursus, pameran, promosi, perlombaan, pertandingan dan sejenisnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. menempuh ujian dinas/ujian jabatan.
 - d. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.
 - e. mengikuti pendidikan tugas belajar setara Diploma/S1/S2/S3, hanya untuk 1 (satu) kali keberangkatan.
 - f. Mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja dan studi banding dilakukan dalam hal :

- a. adanya peraturan baru yang akan diimplementasikan oleh daerah;
 - b. untuk peningkatan pelayanan publik;
 - c. untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. menghasilkan suatu produk/output sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (4) Perjalanan dinas luar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam rangka konsultasi, koordinasi ke Kementerian/Lembaga atau Instansi Pemerintah terkait dilaksanakan secara selektif maksimal 3 (tiga) orang dengan mempertimbangkan azas kewajaran dan kepatutan dan maksimal 3 (tiga) hari.
 - (5) Perjalanan dinas yang bersifat kunjungan kerja atau studi banding sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan PNS dilakukan secara kolektif maksimal 5 (lima) orang selama 3 (tiga) hari.
 - (6) Perjalanan dinas dalam daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang digunakan untuk melakukan kegiatan Monitoring/Supervisi/Evaluasi dan Koordinasi untuk jarak sampai dengan 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota dibatasi maksimal 2 (dua) hari dan untuk jarak lebih dari 80 Km dibatasi maksimal 3 (tiga) hari, dan maksimal dilakukan 3 (tiga) orang.
 - (7) Dalam hal perjalanan dinas dalam daerah dilakukan melebihi batas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan tujuan tertentu, maka sebelum melakukan perjalanan dinas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
 - (8) Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis dapat melakukan perjalanan dinas dalam hal mendesak/khusus atau dalam hal tenaga teknis tidak diperoleh di tempat bersangkutan berdasarkan persetujuan Kepala Perangkat Daerah/Kepala Biro.
 - (9) Perjalanan Dinas untuk pelaksanaan tugas Kehumasan dan Keprotokolan dalam hal mendampingi Gubernur dilakukan secara selektif dengan persetujuan dari Pengguna Anggaran/KPA dan memperhatikan azas kepatutan dan kewajaran.
 - (10) Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat yang diikutsertakan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu dapat diberikan perjalanan dinas berdasarkan persetujuan Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dalam bentuk disposisi dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.B dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (11) Untuk Organisasi atau Kelompok masyarakat yang telah menerima hibah dari Pemerintah Provinsi dapat

diberikan Perjalanan Dinas sepanjang kegiatan tidak terdapat pada rencana peruntukkan atau penggunaan dana hibah.

- (12) Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) dapat diberikan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi atau urusan Pemerintah Provinsi dengan menyampaikan Surat Tugas dari instansi masing-masing ke Pemerintah Provinsi melalui Perangkat Daerah terkait sepanjang tidak dianggarkan pada instansi masing-masing.

Pasal 5

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk :

- a. Gubernur dan Wakil Gubernur beserta ajudan.
- b. Pimpinan dan Anggota DPRD.
- c. Untuk wilayah Indonesia bagian tengah dan bagian timur diberikan paling lama 4 (empat) hari.
- d. Perjalanan dinas luar daerah bagi Anggota DPRD dapat didampingi oleh PNS/Staf Ahli dengan batasan maksimal 3 (tiga) orang per satu Alat Kelengkapan.

Pasal 6

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6), dikecualikan terhadap perjalanan dinas yang dilakukan untuk :

- a. Reses Anggota DPRD diberikan dengan jumlah hari sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Riau paling lama 22 (dua puluh dua) hari.

Pasal 7

- (1) Perjalanan dinas dilakukan sesuai perintah pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yang dilengkapi dengan rencana biaya perjalanan dinas.
- (2) SPT dan SPPD dilingkungan Dinas, Badan, Inspektorat Daerah, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh:
 - a. Untuk SPT.
 1. Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 3. Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD.

4. Kepala Perangkat Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah.
 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Eselon IV, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
 6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UPTD/Cabang Dinas.
- b. Untuk SPPD.
1. Gubernur, Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
 2. Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 3. Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
 4. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon IIa, ditandatangani oleh yang bersangkutan selaku Kepala Perangkat Daerah.
 5. Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.
 6. Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan perjalanan dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.
- (3) Penandatanganan SPT dan SPPD di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau ditandatangani oleh:
- a. Untuk SPT.
 1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 - b. Untuk SPPD.
 1. Asisten dan Staf Ahli Gubernur ditandatangani oleh Asisten yang membidangnya.
 2. Kepala Biro, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, PNS Non Struktural, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis, Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.
 - c. Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah yang berada pada Biro Umum, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.

- (4) Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangi oleh:
- a. Untuk SPT.
 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangani Gubernur/Wakil Gubernur.
 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 - b. Untuk SPPD.
 1. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
 2. Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum.
- (5) SPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
- a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. waktu pelaksanaan tugas;
 - d. tempat pelaksanaan tugas; dan
 - e. maksud pelaksanaan tugas.

Pasal 8

- (1) Rencana biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam Lampiran I.C dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini
- (2) Format SPT dan SPPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Naskah Dinas.

BAB V BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 9

Biaya Perjalanan dinas dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD penerbit SPPD.

Pasal 10

- (1) Biaya perjalanan dinas terdiri atas komponen-komponen sebagai berikut :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya taksi; dan
 - f. sewa kendaraan.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

- (3) Biaya transport dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah :
Biaya transport dari tempat kedudukan sampai ke tempat tujuan dan sebaliknya.
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah :
Biaya tiket.
- (4) Besaran biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan estimasi atau prakiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas.
- (5) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap :
 - a. di hotel; atau
 - b. ditempat menginap lainnya.
- (6) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui.
- (7) Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk perjalanan dinas luar daerah yang merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/stasiun keberangkatan dan dari bandara/pelabuhan/terminal/stasiun tujuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.
- (8) Apabila bukti pengeluaran untuk biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan Daftar Pengeluaran riil dalam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelaksana SPPD.
- (9) Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentuan:
 - a. pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tigapuluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan;
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara lumpsum.
- (10) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.

- (11) Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat diberikan kepada:
 - a. Gubernur/Wakil Gubernur dan Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
- (12) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, dapat diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
- (13) Dalam hal perjalanan dinas lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalanan darat lebih dari 1 (satu) jam atau harus menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transportasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah;
- (14) Satuan biaya uang transportasi perjalanan dalam kota di Jakarta pada Badan Penghubung Provinsi Riau, merupakan pengganti uang transport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jakarta berdasarkan SPT dari pejabat yang berwenang.
- (15) Format Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.D dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 11

Biaya Perjalanan dinas diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
- b. biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran I.E dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
- c. biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/ voucher;
- d. uang representasi dibayarkan secara lumpsum;
- e. sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil.

Pasal 12

- (1) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD dengan ketentuan :
 - a. Untuk hari berangkat dan hari pulang uang harian dibayarkan sesuai standar biaya yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

- b. Untuk hari pelaksanaan kegiatan uang harian dibayarkan sebesar 50% dari uang harian yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal perjalanan dinas untuk mengikuti kegiatan yang akomodasi dan konsumsi tidak ditanggung oleh penyelenggara, maka pelaksana SPPD menerima uang harian selama hari yang tercantum dalam SPT/SPPD.
- (3) Pembebanan biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan surat/undangan mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya yang disampaikan oleh Penyelenggara.
- (4) Dalam hal Perjalanan dinas dilakukan untuk mengikuti kegiatan rapat, seminar, dan kegiatan lainnya, Pelaksana SPPD dapat menginap pada hotel/penginapan yang telah ditentukan oleh penyelenggara.
- (5) Dalam hal biaya hotel penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini, maka pelaksana SPPD dapat menggunakan fasilitas kamar dengan tarif terendah pada hotel/penginapan dimaksud.

Pasal 13

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Biaya perjalanan dinas Gubernur/Wakil Gubernur;
 - b. Biaya perjalanan dinas Tingkat A untuk Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Eselon I;
 - c. Biaya perjalanan dinas Tingkat B untuk Eselon II;
 - d. Biaya perjalanan dinas Tingkat C untuk Eselon III dan Eselon IV, Non Eselon golongan IV, golongan III, golongan II dan golongan I.
- (2) Perjalanan dinas untuk Komisi Informasi Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV
- (3) Perjalanan dinas untuk Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III;
 - b. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (4) Perjalanan dinas untuk Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia Daerah Provinsi Riau diatur sebagai berikut:
 - a. Ketua dan Wakil Ketua disamakan dengan Eselon II (Pejabat Tinggi Pratama);

- b. Ketua Bidang disamakan dengan Jabatan Administrator/Eselon III;
 - c. Anggota disamakan dengan Jabatan Pengawas/Eselon IV.
- (5) Perjalanan dinas untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis /Masyarakat diatur sebagai berikut:
- a. Golongan II disamakan dengan Tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
 - b. Golongan I disamakan dengan Tamatan SD, SLTP dan SLTA.
- (6) Perjalanan dinas Tokoh Nasional, Tokoh Daerah, Mantan Pejabat Negara, Mantan Gubernur/Wakil Gubernur, Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) disamakan dengan tingkat B untuk Eselon II;
- (7) Perjalanan Dinas untuk Forkopimda dan Polisi Jalan Raya (PJR) menyesuaikan dengan Eselon atau Pangkat pada instansinya masing-masing;
- (8) Perjalanan dinas untuk Wakil Ketua Organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma wanita, Dekranasda dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) disamakan dengan tingkat C untuk Eselon III;
- (9) Perjalanan dinas Untuk pengurus organisasi Tim Penggerak PKK, Dharma Wanita, Dekranasda dan Badan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial (BKKKS) diatur sebagai berikut :
- a. Golongan III disamakan dengan Tamatan Sarjana Muda, Strata I dan Strata II;
 - b. Golongan II disamakan dengan Tamatan SD, SLTP dan SLTA.

Pasal 14

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan dinas melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian pelaksana SPPD, dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi.
- (2) Tambahan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan PA/KPA dengan melampirkan dokumen berupa:
- a. Surat keterangan kesalahan/kelalaian dari syahbandar/kepala bandara/perusahaan jasa transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat keterangan perpanjangan tugas dari pemberi tugas dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pengguna Anggaran/KPA membebaskan biaya tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPT/SPPD Pelaksana SPPD harus mengembalikan kelebihan uang harian, biaya penginapan, dan uang representasi, yang telah diterimanya kepada Pengguna Anggaran/KPA.

BAB VI PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 15

- (1) Perjalanan dinas luar negeri dilakukan dengan sangat selektif, hanya untuk kepentingan yang sangat prioritas/penting berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dengan mempergunakan dokumen perjalanan dinas luar negeri;
- (2) Perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PROSEDUR PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 16

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dibayarkan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas yang diberikan kepada Pelaksana SPPD dibayarkan paling cepat 2 (dua) hari kerja sebelum Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (3) Dalam hal Perjalanan dinas harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas selesai.
- (4) Dalam hal perjalanan dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke ibukota provinsi (Pekanbaru), dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai standar uang harian Kabupaten/Kota tempat kedudukan UPTD/Cabang Dinas.
- (5) Dalam hal perjalanan dinas dari UPTD/Cabang Dinas ke lokasi Kecamatan, dapat dibayarkan biaya perjalanan dinas sesuai standar uang harian yang mengacu kepada standar Kabupaten/Kota setempat.
- (6) Dalam hal perjalanan dinas dilakukan dalam kota Pekanbaru untuk menghadiri acara rapat, sosialisasi, diklat, seminar dan sejenisnya dapat diberikan uang

transportasi Pekanbaru, dengan bukti kehadiran dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran I.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 17

- (1) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dilakukan melalui mekanisme Uang Persediaan.
- (2) Pembayaran biaya Perjalanan Dinas dengan mekanisme Uang Persediaan dilakukan dengan memberikan uang muka 75% (tujuh puluh lima persen) kepada Pelaksana SPPD oleh Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (3) Dalam hal biaya Perjalanan dinas yang dibayarkan kepada Pelaksana SPPD melebihi biaya Perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggung jawabkan, kelebihan biaya Perjalanan dinas tersebut harus dikembalikan ke Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (4) Pemberian uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan persetujuan pemberian uang muka dari Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. fotocopy Surat Perintah Tugas;
 - b. fotocopy SPPD (Lembar I);
 - c. kuitansi tanda terima uang muka; dan
 - d. rincian perkiraan biaya Perjalanan Dinas.

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi pembatalan pelaksanaan Perjalanan dinas, biaya pembatalan dapat dibebankan pada DPA-SKPD/DPPA-SKPD yang bersangkutan.
- (2) Dokumen yang harus dilampirkan dalam rangka pembebanan biaya pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan dinas oleh pejabat yang berwenang menerbitkan Surat Tugas, yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.H dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - b. Surat Pernyataan Pembebanan Biaya Pembatalan Perjalanan dinas yang dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
 - c. Pernyataan/Tanda Bukti Besar Pengembalian Biaya Transportasi dan/atau biaya penginapan dari perusahaan jasa transportasi dan/atau penginapan yang disahkan oleh Pengguna Anggaran/KPA.

- (3) Biaya pembatalan yang dapat dibebankan pada DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni sebagian atau seluruh biaya tiket transportasi atau biaya penginapan atau pengeluaran riil lainnya yang tidak dapat dikembalikan/refund.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 19

- (1) Pelaksana SPPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA.
- (2) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 1. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya perjalanan dinas.
 2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II).
 3. Bukti pembayaran transportasi laut/darat dan/atau biaya sewa kendaraan.
 4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
 5. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang disahkan pihak hotel terkait.
 6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA.
 7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA.
 8. Daftar pengeluaran riil.
 9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 10. Bukti fisik dalam bentuk foto kegiatan dan identitas tujuan.

b. Perjalanan Dinas Luar Daerah.

1. Surat Perintah Tugas yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya perjalanan dinas.
2. SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II).
3. tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembayaran transportasi lainnya.
4. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya.
5. bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang disahkan pihak hotel terkait.
6. Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA.
7. Bukti pembayaran uang harian dan uang representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/KPA.
8. Daftar pengeluaran riil.
9. Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.J dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 20

- (1) Pengguna Anggaran/KPA melakukan Perhitungan Rampung seluruh bukti pengeluaran biaya Perjalanan Dinas dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- (2) Pengguna Anggaran/KPA berwenang untuk menilai kesesuaian dan kewajaran atas biaya-biaya yang tercantum dalam daftar pengeluaran riil sebagaimana tercantum pada lampiran I.K dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Pengguna Anggaran/KPA mengesahkan bukti pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagai pertanggungjawaban Uang Persediaan.

Pasal 21

Besaran rincian satuan biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB IX
PENGENDALIAN INTERNAL**

Pasal 22

Pengguna Anggaran/KPA menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 30) dan Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2017 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Januari 2019

GUBERNUR RIAU

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. AHMAD HIJAZI

Disalinkan tanggal 25 Februari 2019

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I

N.P.19650823 199203 2 003

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019 NOMOR 3

LAMPIRAN I.B: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 3 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Januari 2019

LAMBANG
DAERAHKOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH**LEMBAR DISPOSISI**

Surat dari :	Diterima Tgl :
No. Surat :	No. Agenda :
Tgl. Surat :	Sifat :
	<input type="checkbox"/> Sangat segera <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Hal:	
Diteruskan Kepada Sdr : <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Dan seterusnya.....	Dengan hormat harap ; <input type="checkbox"/> Tanggapan dan saran <input type="checkbox"/> Proses lebih lanjut <input type="checkbox"/> Koordinasi/konfirmasikan
Catatan :	
Nama Jabatan Paraf dan tanggal	
Nama	

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.C : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Januari 2019

A. FORMAT RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

Dinas/Badan/Biro:

RENCANA BIAYA PERJALANAN DINAS

Maksud Perjalanan :
 Daerah Tujuan :
 Nomor Surat Tugas :
 Tahun Anggaran :
 Nama Kegiatan Dalam DPA :
 Jumlah Anggaran :
 Pembebanan Anggaran Pada :

NO	NAMA	GOL	HARI PERJALANAN			RENCANA BIAYA PERJALANAN					KETERANGAN	
			TGL. BERANGKAT	TGL. KEMBALI	JUMLAH HARI	UANG HARIAN	REPESANTATIF	PENGINAPAN	TRANSPORT	JUMLAH		NOMOR SPPD
1.												
2.												
3.												
						Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	Rp. -	

Persetujuan
 Kepala Dinas/Badan/Biro,

Kasubag Keuangan/Tata Usaha,

Pekanbaru,
 PPTK,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.D: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 3 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Januari 2019

A. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS**

Lampiran SPT Nomor :
Tanggal :

No	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
Terbilang			

....., tanggal, bulan, tahun

Telah dibayar sejumlah
Rp.....

telah diterima sejumlah
Rp.....

Bendahara Pengeluaran/
Bendahara Pengeluaran Pembantu

yang menerima

(.....)
NIP.

(.....)
NIP.

PERHITUNGAN SPPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :

Yang telah dibayar semula :

Sisa kurang/lebih :

Pengguna Anggaran/
Kuasa Pengguna Anggaran

(.....)
NIP.

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.E: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 3 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Januari 2019

FASILITAS TRANSPORTASI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Tingkat Perjalanan Dinas	Transportasi			Lainnya
			Udara	Darat	Laut	
1	2	3	4	5	6	7
1	Gubernur/Wakil Gubernur		Bisnis	Spesial/Super Eksekutif	VIP/ Kelas I A	Sesuai Kenyataan
2	Pimpinan DPRD, Anggota DPRD dan Pejabat Esselon I	A	Bisnis	Super Eksekutif	Kelas I B	Sesuai Kenyataan
3	Pejabat Eselon II	B	Ekonomi	Super Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan
4	Pejabat Eselon III/Pejabat Esselon IV, Staf Golongan IV/III/II/I Pejabat lainnya yang setara serta Tenaga Kontrak	C	Ekonomi	Eksekutif	Kelas II A	Sesuai Kenyataan

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.F: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 3 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Januari 2019

SURAT KETERANGAN PERPANJANGAN TUGAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :(Pemberi Tugas)

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal, atas nama dengan ini kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:
Adanya perpanjangan tugashari disebabkan bukan oleh kelalaian pelaksana SPPD.

....., tanggal, bulan, tahun
Pemberi Tugas,

.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.H: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 3 Tahun 2019
TANGGAL : 23 Januari 2019

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN
NOMOR.....

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (1)
NIP : (2)
Jabatan : (3)
Unit Organisasi : (4)
Lembaga : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas Jabatan atas nama:

Nama : (6)
NIP : (7)
Jabatan : (8)
Unit Organisasi : (9)
Lembaga : (10)

dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda yaitu(11).....

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas tidak dapatdigantikan oleh pejabat/PNS/Tenaga Kontrak.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila di kemudian hariternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia diprosessesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

..... (12)
Yang Membuat Pernyataan

..... (13)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan:

- (1) Diisi nama pejabat penerbit Surat Tugas
- (2) Diisi NIP pejabat penerbit Surat Tugas
- (3) Diisi jabatan penerbit Surat Tugas
- (4) Diisi nama Unit Kerja penerbit Surat Tugas
- (5) Diisi nama SKPD penerbit Surat Tugas
- (6) Diisi nama Pelaksana SPD
- (7) Diisi NIP Pelaksana SPD
- (8) Diisi jabatan Pelaksana SPD
- (9) Diisi nama Unit Kerja Pelaksana SPD

- (10) Diisi nama SKPD Pelaksana SPD
 - (11) Diisi alasan pembatalan pelaksanaan perjalanan dinas
 - (12) Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatangani surat pernyataan
 - (13) Diisi tanda tangan dan nama jelas pejabat penerbit Surat Tugas.
-

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

- (4) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
 - (5) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
 - (6) Diisi nama Pelaksana SPPD
 - (7) Diisi NIP Pelaksana SPPD
 - (8) Diisi jabatan Pelaksana SPPD
 - (9) Diisi nama Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
 - (10) Diisi nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
 - (11) Diisi transport yang digunakan
 - (12) Diisi dengan jumlah rupiah biaya transport dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
 - (13) Diisi nomor DPA-SKPD, tanggal, dan nama SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas
 - (14) Diisi dengan tempat dan tanggal menandatangani surat pernyataan,
 - (15) Diisi tanda tangan dan nama jelas PA/KPA pada SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinas.
-

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.J : PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Januari 2019

PERNYATAAN PERTANGGUNGJAWABAN MUTLAK

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Jabatan :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya telah melaksanakan tugas perjalanan dinas sesuai Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : tanggal

Disamping itu, pembebanan anggaran biaya perjalanan dinas yang akan saya laksanakan tidak ganda dengan kegiatan lainnya.

Apabila terbukti saya tidak melaksanakan tugas sesuai SPT dan tidak menyampaikan bukti pertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau, maka saya mempertanggungjawabkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru,

Yang Membuat Pernyataan,

(.....)

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN I.I : PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR :

TANGGAL :

**PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN
PERJALANAN DINAS JABATAN**

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : (1)
 NIP : (2)
 Jabatan : (3)
 Unit Organisasi : (4)
 Lembaga : (5)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor: tanggal dan SPT Nomor tanggalatas nama:

Nama : (6)
 NIP : (7)
 Jabatan : (8)
 Unit Organisasi : (9)
 Lembaga : (10)

Dibatalkan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transport berupa(11)..... dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp.....(12)..... sehingga dibebankan pada DPA-SKPD Nomor :.....tanggal.....SKPD.....(13).

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian negara, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugiandaerah tersebut ke Kas daerah.

..... (14)
 Yang Membuat Pernyataan

..... (15)

Petunjuk Pengisian Format Surat Pernyataan PembebananBiaya Pembatalan PerjalananDinas Jabatan:

- (1) Diisi nama PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (2) Diisi NIP PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya
- (3) Diisi jabatan PA/KPA SKPD/Unit Kerja SKPD yang dibebani biaya perjalanan dinasnya

LAMPIRAN I.K: PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR : 3 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Januari 2019

DAFTAR PENGELUARAN RIIL

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor tanggal, dengan ini Kami menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- a. Biaya transport pejabat/pegawai dan/atau biaya penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya,meliputi:

No	URAIAN	JUMLAH
	Jumlah	

- b. Jumlah uang tersebut pada huruf a di atas benar-benar dikeluarkan untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas dimaksud dan apabila dikemudian hari terdapat kelebihan atas pembayaran, kami bersedia untuk menyetorkan kelebihan tersebut ke Kas Daerah.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui/Menyetujui:
,tanggal,bulan,tahun
 Pengguna Anggaran/
 Kuasa Pengguna Anggaran,

Pelaksana SPPD,

.....
 NIP.....

.....
 NIP.....

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM

LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR RIAU
 NOMOR : 3 Tahun 2019
 TANGGAL : 23 Januari 2019

1. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan
1	Gubernur/Wakil Gubernur	2,750,000	5,500,000
	Tingkat A		
1	Eselon I/ Pimpinan DPRD	2,600,000	3,500,000
2	Anggota DPRD	2,400,000	3,000,000
	Tingkat B		
3	Eselon II	1,350,000	1,690,000
	Tingkat C		
4	Eselon III	850,000	950,000
5	Eselon IV	700,000	870,000
6	Non Eselon Golongan IV	650,000	870,000
7	Non Eselon Golongan III	580,000	610,000
8	Non Eselon Golongan II dan I	580,000	610,000

2. SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH

No	Uraian	Uang Harian	Uang Penginapan
1	Gubernur/Wakil Gubernur	1,920,000	800,000
	Tingkat A		
1	Eselon I/ Pimpinan DPRD	1,810,000	750,000
2	Anggota DPRD	1,670,000	700,000
	Tingkat B		
3	Eselon II	940,000	650,000
	Tingkat C		
4	Eselon III	600,000	550,000
5	Eselon IV	490,000	450,000
6	Non Eselon Golongan IV	460,000	400,000
7	Non Eselon Golongan III	410,000	350,000
8	Non Eselon Golongan II dan I	410,000	350,000

3. SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

No	Uraian	Uang Representasi		
		Satuan	Luar Daerah	Dalam Daerah
1	Gubernur/Wakil Gubernur	OH	1,000,000	500,000
2	Eselon I/ Pimpinan DPRD	OH	800,000	450,000
3	Anggota DPRD	OH	600,000	400,000
4	Eselon II	OH	400,000	100,000

4. SATUAN BIAYA UANG TRANSPORTASI PERJALANAN DALAM KOTA PADA SKPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU

No	Uraian	Satuan	Tarif
1	Eselon III, Eselon IV, Non Eselon dan Tenaga Kontrak	OH	400,000

5. TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP)

No	Kabupaten/Kota Tujuan	Satuan	Tarif dari Pekanbaru	Maksimal Hari
1	Dumai	OK	300,000	3 hari
2	Rokan Hulu	OK	300,000	3 hari
3	Indragiri Hulu	OK	300,000	3 hari
4	Indragiri Hilir	OK	370,000	3 hari
5	Kampar	OK	170,000	2 hari
6	Bengkalis	OK	500,000	3 hari
7	Siak	OK	200,000	2 hari
8	Pelalawan	OK	170,000	2 hari
9	Kuantan Singingi	OK	220,000	3 hari
10	Kepulaun Meranti	OK	500,000	3 hari
11	Rokan Hilir	OK	330,000	3 hari
12	Pekanbaru	OK	150,000	3 hari

6. TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP)

No	Provinsi Tujuan	Satuan	Tarif	
			Bisnis	Ekonomi
1	Ambon	OK	18,868,000	10,097,000
2	Balikpapan	OK	10,996,000	5,423,000
3	Banda Aceh	OK	13,102,000	7,508,000
4	Bandar Lampung	OK	6,482,000	3,433,000
5	Bandung	OK	6,525,000	3,701,000
6	Banjarmasin	OK	9,049,000	4,696,000
7	Batam	OK	4,000,000	2,500,000
8	Bengkulu	OK	9,947,000	5,637,000
9	Biak	OK	16,985,000	8,781,000
10	Denpasar	OK	9,092,000	4,942,000
11	Gorontalo	OK	12,814,000	7,840,000
12	Jakarta	OK	5,583,000	3,016,000
13	Jambi	OK	9,648,000	5,476,000
14	Jayapura	OK	17,435,000	9,380,000
15	Jogjakarta	OK	8,022,000	4,054,000
16	Kendari	OK	11,220,000	5,776,000
17	Kupang	OK	14,996,000	8,097,000
18	Makassar	OK	13,027,000	6,845,000
19	Malang	OK	8,461,000	4,439,000
20	Mamuju	OK	12,878,000	7,883,000
21	Manado	OK	14,055,000	6,599,000
22	Manokwari	OK	21,809,000	13,840,000
23	Mataram	OK	9,102,000	4,909,000
24	Medan	OK	4,000,000	2,500,000
25	Palangkaraya	OK	8,803,000	4,696,000
26	Palembang	OK	9,444,000	5,284,000
27	Palu	OK	14,931,000	8,129,000
28	Pangkal Pinang	OK	7,391,000	3,936,000
29	Pontianak	OK	8,247,000	4,514,000
30	Semarang	OK	7,797,000	3,979,000
31	Solo	OK	7,797,000	4,118,000
32	Surabaya	OK	9,241,000	4,407,000
33	Ternate	OK	15,584,000	9,680,000
34	Timika	OK	16,771,000	8,739,000

7. SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

No	Provinsi tujuan	Satuan	Tarif Sekali Jalan
1	Aceh	OK	120,000
2	Sumatera Utara	OK	232,000
3	Riau	OK	75,000
4	Kepulauan Riau	OK	120,000
5	Jambi	OK	120,000
6	Sumatera Barat	OK	190,000
7	Sumatera Selatan	OK	125,000
8	Lampung	OK	145,000
9	Bengkulu	OK	95,000
10	Bangka Belitung	OK	90,000
11	Banten	OK	306,000
12	Jawa Barat	OK	140,000
13	D.K.I. Jakarta	OK	170,000
14	Jawa Tengah	OK	75,000
15	Yogyakarta	OK	94,000
16	Jawa Timur	OK	148,000
17	Bali	OK	150,000
18	Nusa Tenggara Barat	OK	213,000
19	Nusa Tenggara Timur	OK	80,000
20	Kalimantan Barat	OK	107,000
21	Kalimantan Tengah	OK	90,000
22	Kalimantan Selatan	OK	100,000
23	Kalimantan Timur	OK	100,000
24	Kalimantan Utara	OK	100,000
25	Sulawesi Utara	OK	110,000
26	Gorontalo	OK	200,000
27	Sulawesi Barat	OK	217,000
28	Sulawesi Selatan	OK	145,000
29	Sulawesi Tengah	OK	75,000
30	Sulawesi Tenggara	OK	131,000
31	Maluku	OK	210,000
32	Maluku Utara	OK	174,000
33	Papua	OK	355,000
34	Papua Barat	OK	145,000

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. WAN THAMRIN HASYIM